



P U T U S A N

No. 546 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WILLIAM JAMES FURNEY, bertempat tinggal di Jalan Oberoi No.150 Kuta Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dwi Surya Hadibudi, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Budi Mustika Nugraha Law Office, Jalan Seruni No.29, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2007 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

SARA ELIZABETH OXLEY, bertempat tinggal di Jalan Kerobokan No.44 Kuta Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Mochamad Rifan, SH., I G.A. R. Fajar Harini, SH., Mochamad Sukedi, SH., Dessy Eka Widyantri, SH., Harry Suandana Putra, SH. dan Faraitody Budiandita, SH., berdasarkan surat kuasa khusus No.1211/ALO/PDT/XI/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan dan mengikatkan diri dalam perkawinan menurut agama Kristen yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 14 Februari 2000, atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Register No.16/K/2000 tanggal 14 Februari 2000, sehingga oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagai pasangan suami -istri ;

Bahwa selama hidup berumah tangga sebagai suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun, tentram, bahagia sejahtera, namun keadaan yang demikian berlangsung selama \pm 5 tahun ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- a. Wallis Oonagh Furcy, perempuan, umur 5 tahun ;
- b. Reuven Xavier Furney, laki-laki, umur 3 tahun.;

Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kadang-kadang muncul pertengkaran-pertengkaran kecil. Kejadian ini Penggugat anggap suatu hal yang lumrah biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga dan kejadian inipun dapat secara langsung diselesaikan dengan baik ;

Bahwa sekitar bulan Desember 2005 mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, hal-hal yang kecil menjadi besar yang pada akhirnya sering terjadi percekcokan dan terus menerus serta berlanjut yang disebabkan karena tidak ada kecocokan sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Bahwa usaha-usaha dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini telah Penggugat lakukan namun tidak berhasil ;

Bahwa puncak dari percekcokan-percekcokan/pertengkaran-pertengkaran diatas terjadi pada tanggal 17 Maret 2006, dan sekitar bulan April Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya, dan semenjak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin baik kepada Tergugat maupun anak-anaknya, dan Tergugat tidak pernah pula mendatangi Penggugat untuk menengok anak-anak ;

Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, sampai saat sekarang berada dibawah asuhan, pemeliharaan dan pengawasan serta tanggungan Penggugat, dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur maka sudah sepatutnya anak-anak tersebut tetap berada dibawah pemeliharaan/asuhan dari Penggugat ;

Bahwa Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat memberikan uang nafkah kepada Penggugat berikut anak-anaknya sebesar US \$ 500 (lima ratus Dollar Amerika Serikat) per bulan dan biaya sewa rumah, biaya ijin tinggal serta sekolah anak-anaknya sebesar US \$ 5800 (lima ribu delapan ratus Dollar Amerika Serikat) per tahun ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 14 Februari 2000, antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang masing-masing bernama :
 - a. Wallis Oonagh Furcy, perempuan, umur 5 tahun ;
 - b. Reuven Xavier Furney, laki-Laki, umur 3 tahun.;
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah kepada Penggugat beserta anak-anaknya tersebut diatas untuk setiap bulannya sebesar US \$ 500 (lima ratus Dollar Amerika Serikat) yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya paling lambat tanggal 5 dari bulan berjalan, dan biaya sewa rumah, biaya ijin tinggal serta sekolah anak-anaknya sebesar US \$ 5800 (lima ribu delapan ratus Dollar Amerika Serikat) per tahun yang harus dibayar paling lambat setiap tanggal 5 Januari dari tahun berjalan ;
- 5 Menyatakan dengan seijin Penggugat, Tergugat untuk sewaktu-waktu diperbolehkan menengok anak-anak tersebut diatas ;
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tentang perceraian ini ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena adanya perkara ini ;

ATAU :

Apabila Pengadilan negeri Denpasar berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam konpensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari bagian rekonpensi ini ;

Bahwa sejak tabiat Tergugat rekonpensi berubah menjadi pemarah, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sering terjadi pertengkaran, namun karena Penggugat Rekonpensi ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan untuk kepentingan anak-anak, maka Penggugat Rekonpensi selalu bersabar dan mengalah sampai akhirnya Penggugat Rekonpensi tidak tahan lagi dan pada kira-kira bulan April 2006 Penggugat Rekonpensi memutuskan untuk meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu rumah yang disediakan oleh orang tua Tergugat Rekonpensi dan memilih untuk pisah rumah dengan Tergugat Rekonpensi ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari saat Penggugat Rekonpensi hidup bersama Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi selalu bersikap otoriter, memaksa dan bersikap sesuai dengan yang dikehendaknya terhadap anak-anak, dan bila anak-anak tidak menurut maka Tergugat Rekonpensi marah dan berteriak dengan keras kepada anak-anak ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi pernah memperlakukan anak-anak secara tidak wajar yaitu mendandani anak laki-laki sebagaimana layaknya anak perempuan, dengan memaksakan baju anak perempuan dan menghiasi kuku anak laki-laki dengan cat kuku, Penggugat Rekonpensi sangat khawatir terhadap perkembangan kejiwaan anak laki-laki Penggugat Rekonpensi tersebut ;

Bahwa selama Penggugat Rekonpensi menjalani hidup berumah tangga bersama Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak dan Tergugat Rekonpensi juga bukan contoh yang baik bagi anak-anak dalam menjalankan kewajiban agama ;

Bahwa Penggugat Rekonpensi menginginkan anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan perhatian dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi secara bergantian sebagaimana yang telah berlangsung sejak mereka pisah rumah, dan menurut Penggugat Rekonpensi cara tersebut adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk tetap dapat bersama-sama memberikan kasih sayang, pendidikan dan perhatian kepada anak-anak ;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersatu dengan Tergugat Rekonpensi dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, sehingga sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi diputuskan karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tercatat pada Kantor Catatan Sipil Denpasar tanggal 14 Februari 2000 dengan Register No.16/K/2000, putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang bernama :
 - a. Wallis Oonagh Furcy, perempuan, umur 5 tahun ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Reuven Xavier Furney, laki-laki, umur 3 tahun.;

Adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan pengawasan atas anak-anak diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai wali ayah ;

4. Menyatakan hukum bahwa tentang pengasuhan, pemeliharaan serta - pendidikan atas anak-anak tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan hak dan kewajiban yang sama ;
5. Menyatakan hukum bahwa nafkah dan segala biaya untuk kepentingan anak-anak ditanggung bersama dalam jumlah yang sama oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk tidak membawa pergi anak-anak jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) hari tanpa ijin dari Penggugat Rekonpensi ;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam catatan yang tersedia untuk itu ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 390/Pdt.G/2006/PN.Dps. tanggal 4 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2000 yang telah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan dan mencatat perceraian dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu di Kantor Dinas Kependudukan Denpasar ;
4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hak pengasuhan, pemeliharaan anak dan perwalian anak-anak dibawah umur yang dilahirkan dalam perkawinan sah antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi :

- a. Willis Oonagh Furcy, perempuan, umur 5 tahun ;
- b. Reuven Xavier Furney, laki-Laki, umur 3 tahun.;

Adalah diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi, dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonpensi dapat mengunjungi dan berhubungan dengan anak-anak tersebut kapan saja tanpa syarat ;

3. Menyatakan biaya kehidupan anak-anak dibawah umur ditanggung bersama-sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan dan mengirimkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Denpasar dan mencatat perceraian ini dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperkirakan sampai putusan ini dibacakan sebesar Rp.219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 105/PDT/2007/PT.DPS. tanggal 5 Nopember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 390/Pdt.G/2006/PN.Dps. tanggal 4 April 2007 yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 14 Februari 2000, antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Wallis Oonagh Furcy, perempuan, umur 5 tahun ;
 - 3.2. Reuven Xavier Furney, laki-Laki, umur 3 tahun.;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dibawah asuhan, pemeliharaan serta pendidikan dari Penggugat/Pembanding ;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah kepada Penggugat/Pembanding beserta anak-anaknya tersebut diatas untuk setiap bulannya sebesar US \$ 500 (lima ratus Dollar Amerika Serikat) yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding setiap bulannya paling lambat tanggal 5 dari bulan berjalan, dan biaya sewa rumah, biaya ijin tinggal serta sekolah anak-anaknya sebesar US \$ 5800 (lima ribu delapan ratus Dollar Amerika Serikat) per tahun yang harus dibayar paling lambat setiap tanggal 5 Januari dari tahun berjalan ;
5. Menyatakan dengan seijin Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding untuk sewaktu-waktu diperbolehkan menengok anak-anak tersebut diatas ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tentang perceraian ini ;

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding seluruhnya ;

Dalam Konpensasi / Rekonsensi :

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Nopember 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Desember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 390/Pdt.G/2006/PN.Dps. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 3 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie telah menjatuhkan putusan dengan cara-cara yang tidak mengikuti atau telah melanggar ketentuan hukum yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan di Pengadilan Tinggi, sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 357 RV yaitu: Putusan Diambil Berdasarkan Berkas Perkara.

Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya untuk mengadili sendiri, telah menyimpulkan suatu keadaan tentang anak-anak berdasarkan pendapat sendiri yang tidak didukung oleh fakta-fakta dan bahkan mengabaikan atau menafikkan keterangan para saksi dan fakta-fakta yang dinyatakan dalam berkas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 April 2007 Nomor 390/Pdt.G/2006/PN.Dps, yaitu :

- Keterangan saksi tentang perilaku Termohon Kasasi/Penggugat dalam kesehariannya yang sangat membatasi pergaulan anak-anak dan tidak memperbolehkan kedua anak mereka bergaul dengan anak-anak lain dilingkungan tempat tinggal Termohon Kasasi/Penggugat ;
- Keterangan saksi tentang kebiasaan Termohon Kasasi/Penggugat meminum minuman beralkohol yang berlebihan sehingga sering pulang dalam keadaan mabok ;
- Keterangan saksi tentang perilaku Termohon Kasasi/Penggugat yang kasar dan salah dalam mendidik anak-anak mereka ;
- Keterangan tentang sikap dan cara Pemohon Kasasi/Tergugat dalam mendidik anak-anak ;
- Tentang fakta bahwa pada saat perkara dalam proses pemeriksaan Termohon Kasasi telah membawa lari anak-anak, tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi, yang kemudian diketahui mereka dibawa ke Negara asal Termohon Kasasi, hal mana telah dilaporkan oleh Pemohon Kasasi ke Kantor Kepolisian Resor Badung, dan bukti tentang itu telah pula disertakan bersama berkas Banding ;
- Tentang fakta bahwa para pihak telah mempunyai kesepakatan tentang pembagian waktu untuk mengasuh dan membawa anak-anak ;

2. Bahwa pembatalan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 April 2007 Nomor : 390/Pdt.G/2006/PN.Dps. dan penolakan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konpensasi/Penggugat

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2008



Rekonpensi telah dilakukan oleh Judex Factie berdasarkan penerapan hukum yang salah atau salah dalam menafsirkan hukumnya, yaitu :

- Bahwa Judex Factie telah menjadikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 1997, Nomor : 233 PK/Pdt/1991 sebagai satu-satunya pertimbangan hukumnya sebagai dasar hukum untuk menolak gugatan rekonpensi Pemohon/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Kaidah Hukum dari Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 1997, Nomor : 233 PK/Pdt/1991 berbunyi sebagai berikut : "Bahwa dalam suatu putusan perceraian dimana seorang Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak menjadi petitum gugatan dimana dalam gugatan perceraian tersebut tidak dikenal adanya gugatan balik rekonpensi" (Lihat: halaman 121, Seri Publikasi Perundang-undangan, "Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1969 -1997", Dihimpun oleh Mahkamah Agung RI, tahun 1999), dan isi Putusan tersebut diklasifikasikan sebagai : "Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak menjadi petitum gugatan" ;
- Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 RBg, gugatan rekonpensi tidak boleh diajukan terhadap tiga hal, yaitu :
 - a. Tidak boleh diajukan terhadap Penggugat dalam kualitas atau kedudukan yang berbeda ;
 - b. Tidak boleh diajukan, apabila Pengadilan yang memeriksa gugatan Konpensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonpensi ;
 - c. Tidak boleh diajukan apabila mengenai pelaksanaan putusan ;
- Bahwa selanjutnya, Pasal 158 Rbg mengatur bahwa Tergugat asal wajib mengajukan gugatan balik/gugatan rekonpensinya bersama-sama dengan jawabannya ;
- Bahwa dengan demikian Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 1997, Nomor: 233 PK/Pdt/1991, tidaklah melarang diajukannya gugatan rekonpensi melainkan melarang Hakim untuk memutus apa yang tidak menjadi petitum gugatan, sehingga oleh karena itu gugatan rekonpensi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam Jawabannya bukanlah hal yang salah, karena pengajuan gugat rekonpensi merupakan hak Tergugat yang dilindungi dan diatur dalam ketentuan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Judex Factie telah melanggar hukum yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

- Bahwa Judex Factie dalam putusannya telah benar-benar menghilangkan rasa keadilan yang diberikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 April 2007 Nomor 390/Pdt.G/2006/PN.Dps, yaitu tentang hak untuk mengunjungi dan berhubungan dengan anak-anak kapan saja tanpa syarat dan menggantinya dengan amar putusannya yang berbunyi: "menyatakan dengan seijin Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding untuk sewaktu-waktu diperbolehkan menengok anak-anak tersebut diatas" ;
- Bahwa Judex Factie dengan amar putusannya yang berbunyi sebagaimana tersebut diatas telah memberikan peluang hak Termohon Kasasi untuk mempersulit Pemohon Kasasi dalam menengok anak-anak, sehingga dengan demikian Judex Factie telah lalai dalam melaksanakan kewajiban hukum untuk menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : WILLIAM JAMES FURNEY tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan atas Undang-Undang No 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WILLIAM JAMES FURNEY tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2009 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,MH. dan H. Imam Soebechi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.,MH.-

ttd./- H. Imam Soebechi, SH.,MH.-

Biaya – biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Adm. Kasasi	<u>Rp.493.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera muda Perdata,

(MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.)

NIP. : 040030169

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 546 K/Pdt/2008